

PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DAN PERILAKU ANTI KORUPSI

Elsa Debora Manurung
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
email: elsa16004@mail.unpad.ac.id

Shafira Nadya Rahmayani Sembiring
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
email: shafira16008@mail.unpad.ac.id

Wanodyo Sulistyani
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
email: wanodyo@unpad.ac.id

disampaikan 5/7/19 – di-review 16/5/19 – diterima 5/12/19
DOI: 10.25123/vej.3614

Abstract

Advancement in the information and communication technology make possible the development of e-government. The Indonesian government already grasped the opportunity to develop its own e-government system in providing public services. The obvious intent is to increase the quality of public service provision by the bureaucracy. This is hoped to be achieved by securing transparency and accountability of public officials. It is also to be expected that e-governance will be able to eradicate or at least decrease the possibility of corruptive behaviour. Unfortunately, fact speaks differently. Cases to be analysed here are: corruption committed by public officials working at the Investment and One Stop Service Office of the Bandung Municipality and those performed by public officials managing e-procurement services. In particular, this article shall discuss the issue how to develop e-government as to better at eradicating and preventing corruption by public officials.

Keywords:

eradication-prevention of corruption, public service, e-government

Abstrak

Pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau *e-governance* sudah dikenal dan digunakan di Indonesia. Tujuannya adalah peningkatan layanan publik dengan mengefisienkan kerja birokrasi dan terutama juga transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga diharapkan meniadakan atau setidaknya mengurangi peluang perilaku koruptif. Fakta, namun demikian, berbeda. Kasus korupsi terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Bandung dan dalam layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Secara khusus tulisan ini akan membahas bagaimana sebaiknya *e-government* dikembangkan untuk mencegah praktik KKN dalam pelayanan publik oleh pemerintah.

Kata kunci:

pencegahan-pemberantasan korupsi, layanan publik, e-governance

Pendahuluan

Dalam praktiknya, penerapan pelayanan publik berbasis elektronik atau *e-government*, ternyata belum dapat mencegah terjadinya praktik korupsi. Kasus pungutan liar yang melibatkan eks Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, serta¹ kecurangan dalam sistem pengadaan barang dan jasa melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau *e-procurement* yang terjadi di Kalimantan Barat² dan Karawang Barat³ merupakan bukti belum handalnya sistem pelayanan ini. Padahal pendekatan integritas dan reformasi anti korupsi yang menjadi dasar penerapan sistem pelayanan publik berbasis elektronik, dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah dalam pelayanan publiknya.⁴ Tujuannya yakni untuk pengawasan terhadap kinerja pejabat publik serta mencegah perilaku-perilaku menyimpang dalam memberikan pelayanan publik.

Beberapa permasalahan terkait kegagalan sistem ini adalah masih rentannya teknologi disalahgunakan oleh oknum pemberi pelayanan publik. Sebagai contoh adalah dengan menggunakan jasa *hacker* untuk merusak sistem *e-*

¹ Pungutan liar yang dilakukan terkait dengan pengurusan Surat Ijin Usaha Pariwisata (SIUP), Tanda Daftar Pariwisata (TDP), Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Gudang (TDG), dll. (Lihat. Dony Indra Ramadhan, Terungkap di Sidang, Uang Pungli Eks Kepala DPMPTSP Bandung Rp. 63,9 Juta, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3530672/terungkap-di-sidang-uang-pungli-eks-kepala-dpmptsp-bandung-rp-639-juta>, diakses 25 Maret 2019). Sejak tahun 2011-2015, DPMPTSP Bandung telah menerapkan sistem BOSS (*Bandung One Stop Service*) yang kemudian pada tahun 2015 pelayanan BOSS disempurkan dengan diluncurkannya pelayanan perizinan *online* Hay.U Bandung. Setelah 2015, pelayanan *online* ini disempurnakan kembali dengan GAMPIL (*Gadget Mobile Application for Licence*) yang dapat diaplikasikan melalui android (Lihat. DPMPTSP Kota Bandung, <https://portal-dpmptsp.bandung.go.id/detail-berita/dpmptsp-dalam-bandung-menjawab>).

² Perbuatan curang yang dilakukan antara lain dengan diretasnya *website* LPSE untuk memenangkan lelang proyek pengadaan alat kesehatan Universitas Tanjungpura Kalimantan Barat. Dalam kasus ini terjadi permufakatan jahat antara peserta lelang dengan petugas LPSE yang bertujuan untuk menjadikan peserta sebagai pemenang pelelangan (Lihat. Sutan, Ada Mafia Proyek di LPSE, <https://www.suarapemredkalbar.com/berita/kalbar/2016/05/10/ada-mafia-proyek-di-lpse>, diakses pada 13 Maret 2019).

³ Kecurangan dalam proyek listrik desa tahun anggaran 2016 di Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang, padahal sistem lelangnya dilakukan melalui LPSE. (Lihat. Heddy Yusuf, LPSE Agency Karawang Diadukan ke KPK, <https://www.kompasiana.com/heddy/54f5dcaa33311191f8b47ee/lpse-agency-karawang-diadukan-ke-kpk>, diakses pada 28 Maret 2019).

⁴ Pelayanan publik berbasis teknologi atau elektronik ini dimulai pada periode 1990an sampai dengan sekarang. (Lihat. Global Centre for Public Service Excellence, *From Old Public Administration to the New Public Sector Reform in Developing Countries*, UNDP, hlm. 5.)

procurement. Selain itu, masih terdapat pengguna pelayanan publik berbasis internet yang tidak mengalami kesulitan atau tidak paham cara untuk mengaksesnya, sehingga dimanfaatkan oleh oknum untuk praktik korupsi. Ketidaktahuan pengguna aplikasi meningkatkan kembali “tatap muka” antara pemohon dan pemberi pelayanan publik, sehingga membuka celah untuk praktik korupsi atau melakukan pungutan di luar biaya resmi. Bahkan masih terdapat kesepakatan-kesepakatan untuk pemenang proyek meskipun proses lelang telah dilakukan melalui *e-procurement*. Contohnya adalah adanya intervensi dari oknum dalam instansi dan pihak eksekutif sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan teknis. Dalam praktik ini, sejak awal pemenang tender telah diketahui. Tentu saja ini merupakan praktik korupsi.

Di Indonesia, aplikasi berbasis elektronik atau sistem *e-government* diterapkan di institusi-institusi pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Langkah konkrit atas hal tersebut dapat dilihat dari penyelenggaraan *e-samsat*, Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (LAPOR), *e-billing*, Paspor *Online*, serta Perizinan *Online* melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pasca penerapan sistem tersebut, diakui bahwa terjadi peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat yang jauh lebih baik dibandingkan dengan model “tatap muka”. Kemudahan bagi masyarakat,⁵ berkurangnya praktik-praktik percaloan, berkurangnya korupsi penerimaan pajak, serta ketepatan perhitungan pajak yang dibayarkan merupakan keuntungan yang diperoleh dari penerapan *e-government*.⁶

Praktik di negara lain, seperti Denmark yang berhasil menerapkan *e-government* telah merubah pola relasi antara warga negara, pelaku bisnis, dan pemerintah menjadi lebih baik dengan makin mudahnya dan transparannya

⁵ Sebagai contoh adalah pelayanan melalui *e-samsat* dan aplikasi SAMBARA (*Samsat Mobile*) di Jawa Barat. Pelayanan ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mendapatkan informasi dan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui ATM Bank yang telah bekerjasama di seluruh wilayah Indonesia serta pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

⁶ Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, E-Samsat Jawa Barat, <https://bapenda.jabarprov.go.id/e-samsat-jabar/>, diakses pada 12 Maret 2019.

distribusi informasi. Pada 2007, Denmark memiliki strategi *towards better and stronger collaboration*. Melalui strategi ini, pemerintah Denmark mengembangkan *e-government* secara optimal kepada masyarakat, kalangan bisnis, dan mitra pemerintah lainnya.⁷

Hasil beragam dari penerapan *e-government* dapat ditelusuri dari kajian mengenai penerapan sistem ini. Secara umum, penyebab beragamnya hasil tersebut (gagal, gagal sebagian atau sukses)⁸ merujuk pada konsistensi dalam menerapkan sistem ini. Untuk kasus di Indonesia, penerapan sistem ini telah diinisiasi sangat baik melalui Instruksi Presiden sebagai upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui sistem ini tata kelola pemerintahan yang baik seharusnya dapat terwujud. Artinya apabila sistem ini diterapkan secara konsisten, maka praktik-praktik koruptif dalam pelayanan publik dapat dihilangkan. Hal ini dapat dilihat dari praktik beberapa negara melalui pembentukan kebijakan yang memanfaatkan teknologi sebagai instrument pengawas bersamaan dengan peningkatan integritas pengguna yang diuraikan dalam artikel ini.

Praktik di beberapa negara, perubahan pola hubungan antara warga negara dengan pemerintah dapat diketahui melalui kebijakan-kebijakan yang dibentuk terkait dengan penerapan *e-government* guna mencegah praktik-praktik korupsi. Maka dari itu, penting untuk memahami bagaimana melihat celah korupsi dari penerapan *e-government* serta upaya untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam praktik *e-government* di Indonesia dengan tidak semata-mata melihat korupsi sebagai masalah hukum semata.

⁷ Berdasarkan model hubungan tersebut, maka diterapkan sistem *E-Government to Citizens* (G2C), *E-Government to Government* (G2G), *E-Government to Employess* (G2E), *E-Government to Bussines* (G2B). Sebagai contoh adalah model hubungan *E-Government to Bussines* (G2B) dengan menerapkan *e-invoice* yang membuat pelayanan pemerintah kepada kalangan bisnis menjadi lebih mudah, efektif dan efisien. (Lihat. Jesper Schalaeger, *E-Government in China: Technology, Power, and Local Government Reform*, Routledge, New York, 2003, hlm. 8-20).

⁸ Ashutosh Sharma, *Why E Government Project Fail*, hlm. 11, http://www.intosaiitaudit.org/intoit_articles/27_p11top13.pdf, diakses pada 25 Maret 2019.

Di dalam artikel ini dikemukakan konsep perilaku anti korupsi dalam interaksi pelayanan publik melalui peningkatan integritas pejabat publik, masyarakat, dan pelaku bisnis dengan menggunakan teknologi sebagai instrumen pengawas. Sehingga penting dikembangkan kebijakan berbasis anti-korupsi dalam pelayanan publik yang merujuk pada hubungan timbal balik antara pengguna teknologi dan penggunaan teknologi itu sendiri. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, perbandingan dan studi kasus.

Pembahasan

Praktik Penerapan *e-government* di Indonesia

Upaya meminimalisir korupsi antara lain dilakukan dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik merujuk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yakni sebagai prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan apabila merujuk pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU Anti KKN) menyatakan Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Lebih lanjut kedua undang-undang tersebut menjelaskan asas-asas apa saja guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yakni asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik (Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014). Sedangkan dalam Pasal 3 UU Anti KKN, menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas

proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Tujuan dari adanya asas-asas ini adalah untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab.⁹ Pada prinsipnya asas-asas umum pemerintahan yang baik ini penting untuk diakomodir dalam bentuk peraturan perundang-undangan, pembentukan kebijakan, serta pelayanan publik kepada masyarakat.

Salah satu bentuk perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan penerapan *e-government* yang diinisiasi melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Inpres ini dibentuk dengan pertimbangan antara lain untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-government* (Dasar Menimbang huruf c).

Pasca penerapan Inpres ini, terdapat peningkatan signifikan terhadap keberadaan domain pemerintah. Pada tahun 2003 setidaknya terdapat 247 domain *go.id*¹⁰, kemudian meningkat lagi hingga Desember 2016 tercatat 3.882 domain *go.id*.¹¹ Dikembangkannya *e-government* dalam penyelenggaraan pelayanan publik didasari atas beberapa kelebihan dari sistem ini yakni:

- a. Mengurangi waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat;
- b. Meningkatkan pemberian layanan dan kepuasan warga negara;
- c. Meningkatkan keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pengguna, pengetahuan internet, dan penggunaan komputer; dan
- d. Menciptakan peluang bisnis dan kesempatan kerja baru.¹²

Akan tetapi, faktanya disadari pula bahwa sistem *e-government* masih memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut tidak terlepas dari karakter teknologi sebagai dasar dari sistem ini, yakni *man-machine interface* yang menyebabkan

⁹ Lihat Menimbang huruf b UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

¹⁰ Fathul Wahid, *Lesson from e-Government Initiatives in Indonesia*. 22 *Media Informatika*, 13, 21, 2004.

¹¹ Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi), Nama Doain, <https://pandi.id/statistik/> diakses 13 Maret, 2019.

¹² NOIE, *e-Government Benefits Study, Commonwealth of Australia, Canberra*, 3-11, 2003.

kondisi petugas pelayanan publik yang jauh dengan masyarakat karena tersedianya layanan melalui telepon genggam, surat elektronik (*e-mail*)¹³ serta *security* (keamanan) atas pelayanan publik berbasis elektronik yang masih belum terjamin¹⁴ dalam melindungi semua data informasi.¹⁵

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam praktiknya, teknologi yang digunakan sebagai basis *e-government* ternyata rentan untuk diintervensi, misalnya dengan menggunakan jasa *hacker* dalam kasus-kasus penyimpangan di pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement*. Selain itu, model *e-procurement* ternyata tidak mencegah untuk adanya kesepakatan-kesepakatan untuk menentukan pemenang proyek, sehingga sistem ini hanya digunakan sebagai justifikasi administrasi bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah dilakukan secara transparan.

Sistem pelelangan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang rentan dengan praktik-praktik korupsi, selain pelayanan penerbitan izin. Terdapat beberapa indikasi yang menjadikan korupsi rawan terjadi pada tiap tahapan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Emil Salim mengidentifikasi hal tersebut dalam 5 (lima) proses, yaitu: 1) pada proses perencanaan yang dimulai dengan identifikasi proyek dan studi kelayakannya (*feasibility study*); 2) pada sistem yang dipakai; 3) pada proses tender; 4) pada penggunaan wewenang pejabat; dan 5) pada pengisian Daftar-Isi-Proyek (DIP) dan pada pencairan DIP yang menjadi sasaran dipotong.¹⁶ Modus korupsi terjadi pada setiap tahapan tersebut.

¹³ Amos Avny, *SWOT Analysis of e-Government*, 46, *Annals of University of Bucharest, Economic and Administrative Series*, Nr.1, 46, 2007.

¹⁴ G. Udo, *Privacy Security Concerns as Major Barriers for e-Commerce: A Survey Study*, 94 *Information Management & Computer Security*, 165, 2001.

¹⁵ S. Basu, *E-Government and Developing Countries: An Overview*, *International Review of Law Computers and Technology*, 109-133, 2004.

¹⁶ Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 13.

Menurut kajian KPK, pemicunya merujuk pada 5 (lima) aspek yakni aspek pengaturan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.¹⁷ Untuk mengatasinya kemudian diterbitkanlah Peraturan Presiden (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir dirubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Selain kesepakatan-kesepakatan “di belakang meja”, bentuk kecurangan yang kerap kali digunakan untuk memenangkan suatu proyek ialah menggunakan jasa *hacker* yang memiliki keahlian di bidang teknologi informatika. Para *hacker* dibayar untuk meretas sistem guna menyulitkan peserta lelang lainnya dalam mengakses situs, mengatur nilai penawaran, bahkan menggagalkan pesaing lain saat mengunggah data ke laman situs LPSE.¹⁸


Penggunaan teknologi dalam pelayanan publik ternyata tidak selalu dapat diakses atau dipahami oleh masyarakat sebagai pengguna atau pemohon pelayanan publik. Kerumitan ini telah memaksa pemohon untuk “bertatap muka” dengan pemberi pelayanan publik, sehingga dapat membuka kesempatan munculnya praktik korupsi. Selain itu, kerumitan ini juga mengakibatkan rendahnya pengawasan publik terhadap institusi publik, karena rendahnya angka akses sistem.

Pelayanan publik yang transparan, peningkatan profesionalisme pejabat publik, serta peningkatan pengawasan terhadap kinerja pelayan publik menjadi tujuan utama yang hendak dicapai ternyata gagal untuk tercapai. Hal ini terindikasi dengan masih terjadinya penyimpangan atau praktik korupsi dalam pelayanan publik berbasis elektronik. Penyimpangan tersebut ditandai dengan beberapa kasus korupsi atau pungutan liar yang melibatkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung serta beberapa penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa melalui Sistem Layanan

¹⁷ Penulis artikel Hukum Online, Modus Korupsi, Pengadaan, Sebelum dan Sesudah Perpres 52/2010, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57723197ac42e/modus-korupsi-pengadaan--sebelum-dan-sesudah-perpres-54-2010>, diakses 27 Maret, 2019.

¹⁸ Rustam Aji, Hacker Bantu Menangkan Proyek Rp 10 Miliar, <http://jateng.tribunnews.com/2016/05/09/hacker-bantu-menangkan-proyek-rp-10-miliar>, diakses 25 Februari, 2019.

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau *e-procurement* yang menunjukkan masih rentannya sistem pelayanan publik berbasis elektronik. Dalam 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak 2014 hingga 2018, jumlah tindak pidana korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa mengalami fluktuatif. Seperti yang dilansir dari laman situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai Data Statistik Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut.¹⁹



GAMBAR 1. Data Statistik Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Jenis Perkara oleh KPK

Budaya korup atau perilaku koruptif memberikan pengaruh negatif dalam penggunaan *e-government*.²⁰ Transparansi yang diharapkan dapat dicapai dengan menerapkan *e-government* ternyata belum mampu menurunkan potensi terjadinya korupsi. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya yakni masih rendahnya angka pengungkapan perkara, sulitnya akses terhadap sistem, rendahnya sanksi terhadap praktik korupsi yang tertangkap tangan, serta masih rendahnya pengawasan dari masyarakat. Selain itu, praktik korupsi ini juga didorong oleh sistem desentralisasi yang minim akuntabilitas dan pengawasan yang baik.²¹

¹⁹ Data KPK 2018 Statistik Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Jenis Perkara Jenis Perkara, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>, diakses 28 Maret 2019.

²⁰ M. Alshehri, S. Drew, *Implementation of e-Government: Advantages and Challenges*, Brisbane, 2007, hlm. 84-85.

²¹ Penelitian merujuk belum menurunnya angka korupsi meskipun pengungkapan informasi terkait pendapatan, belanja, kontrak dan pembelian oleh Pemda yang ternyata belum

Sehingga perlu dibangun kebijakan berbasis anti-korupsi dalam interaksi pelayanan publik melalui peningkatan integritas pejabat publik, masyarakat, dan pelaku bisnis dengan menggunakan teknologi sebagai instrumen pengawas.

Perubahan Perilaku Institusi, Pejabat Publik, dan Masyarakat dalam Praktik Pelayanan Berbasis Elektronik

Dalam konteks negara demokrasi, pejabat publik berdasarkan pendekatan pilihan publik (*public choice theory*) dan pendekatan *principal-agent* memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana-sarana pengawasan yang berfungsi mencegah penyimpangan perilaku seperti korupsi pejabat publik.²² Rasionalitas ini pula yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki pelayanan publiknya. Sarana-sarana pengawasan dikembangkan di masing-masing institusi pemerintah guna mendorong pejabat publik agar berperilaku sesuai dengan kode etik dan kode perilakunya. Integritas dan tanggung jawab menjadi tolok ukur dalam pelayanan publik yang baik.²³

Hubungan instrumentalisasi²⁴ *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip *good governance* sebagai tolok ukur yuridis dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi transparan dan bertanggung jawab, yaitu dengan memperbaiki kualitas kinerja pemerintah. Perbaikan ini didorong dengan adanya transparansi pemerintahan dalam pelayanan publik.²⁵ Penggunaan

menurunkan angka korupsi telah dilakukan. (Lihat. Dwi Prihatni Amrih Rahayu dan Dyah Setyaningrum, "Pengaruh Tata Kelola dan *E-Government* terhadap Korupsi", *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 445, 2017.)

²² Global Centre for Public Service Excellence, *From Old Public Administration to the New Public Sector Reform in Developing Countries*, UNDP, hlm. 5

²³ Lihat Pasal 3 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), salah satu prinsip profesi ASN adalah komitmen, integritas moral, dan tanggungjawab pada pelayanan publik. Lebih lanjut Pasal 5 ayat (2) huruf a UU ini menyatakan bahwa tujuan dari adanya kode etik dan kode perilaku ASN adalah untuk pegawai ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi. Lihat juga Pasal 3 dan 5 angka 4 dan 6 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menguraikan mengenai asas-asas pemerintahan yang baik dan kewajiban setiap penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya.

²⁴ Memiliki arti yang sama dengan Operasionalisasi. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, operasionalisasi adalah pengoperasian.

²⁵ Titon Slamet Kurnia, et.al., *E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 462 Masalah-Masalah Hukum, 173, 2017.

aplikasi-aplikasi berbasis elektronik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi menjadikan pelayanan mudah di akses oleh masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kajian pemerintahan memberikan kemudahan-kemudahan dalam akses-akses informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Akan tetapi, tidak dipungkiri bahwa teknologi juga rentan untuk dimanfaatkan atau disalahgunakan untuk melakukan kejahatan. Salah satu bentuknya yakni perbuatan curang²⁶ atau koruptif.

Beberapa kajian, membagi perilaku-perilaku curang yang diakibatkan oleh teknologi antara: pertama, tumbuhnya reifikasi, yaitu anggapan bahwa kesuksesan yang dicapai diukur secara kuantitatif dengan diwujudkan dalam bentuk-bentuk lahiriah. Kedua, manipulasi yaitu kemampuan manusia dalam merekayasa yang didukung oleh kemampuan teknologi dalam mengubah dan mengolah suatu hal demi memenuhi kepentingan manusia. Ketiga, fragmentasi, yaitu pembagian kerja berdasarkan spesialisasi tiap individu sehingga profesionalisme menjadi hal yang penting. Keempat, individualisasi, yaitu kehidupan suatu masyarakat yang mencirikan setiap individu memiliki kehidupan masing-masing sehingga ikatan individu sebagai bagian dari masyarakat pun merenggang.²⁷

Kultur pembiaran (*omission culture*) menurut Magnis Suseno cenderung membiarkan berbagai praktik ketidakjujuran dalam memperoleh harta benda. Praktik ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari disharmonisasi sosial yang dapat merusak tatanan dan keseimbangan hidup masyarakat.²⁸ Permasalahan mentalitas serta psikologis sosial telah melekatkan perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan celah untuk terjadinya korupsi. ²⁹ Hal ini potensial untuk mendorong seseorang yang memiliki kewenangan cenderung

²⁶ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia terkait pengertian curang adalah tidak jujur, tidak lurus hati, ataupun tidak adil.

²⁷ Muhamad Ngafifi, Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya, 21 Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, 41, 2014.

²⁸ Listiyono Santoso, Dewi Meyriswati, dan Ilham Nur Alfian, Korupsi dan Mentalitas: Kendala Kultural dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, 27 Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 173, 176, 2014.

²⁹ Id.

untuk melakukan penyelewengan dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya.

Yamamah berpendapat bahwa permainan uang dalam korupsi kerap terjadi akibat perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih tamak akan materi.³⁰ Pandangan lain dikemukakan oleh Arifin yang mengidentifikasi korupsi dilatarbelakangi oleh aspek: (1) perilaku individu, (2) organisasi, dan (3) masyarakat dimana individu dan organisasi tersebut berada.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa dalam persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata-mata, melainkan persoalan psikologi sosial yang sungguh sangat parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum, sehingga wajib segera dibenahi secara simultan.³²

Aspek hukum telah mengatur korupsi sebagai tindak pidana melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Merujuk pada kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik serta dampak yang ditimbulkan, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Sutherland memperkenalkan istilah "*white collar crime*" (kejahatan kerah putih) dengan sudut pandang kriminologi berfokus pada kejahatan yang dilakukan oleh individu dengan status kelas atas (*upper class status*) yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukannya.³³ Kejahatan dengan kedudukan tinggi ini tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan pidana, namun juga mencakup pelanggaran atas regulasi administrasi atau menyebabkan kerugian bagi rakyat sipil.

Lebih lanjut dengan aspek budaya, Bartens menyatakan bahwa pada sebagian besar masyarakat negara berkembang, budaya "malu" (*shame culture*)

³⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Jakarta, 2017, hlm. 39.

³¹ Id., hlm. 40.

³² Romli Atmasasmita, Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia, Penerbit Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 25.

³³ Sally S. Simpson, *The Criminology of White-Collar Crime*, New York: Springer, 2009, hlm. 37.

lebih mengemuka dibandingkan budaya rasa bersalah (*guilt culture*). Dalam kajian antropologi terdapat perbedaan antara budaya malu dan budaya rasa bersalah. Pada budaya “malu”, gengsi, reputasi, dan hormat lebih dikedepankan sehingga kejahatan bukan dilihat sebagai sesuatu yang buruk melainkan sesuatu yang harus disembunyikan. Dalam budaya “malu” ini, sanksi muncul dari luar diri pelaku. Sebaliknya, budaya “rasa bersalah”, kejahatan dipandang sebagai dosa dan salah meskipun tidak diketahui oleh orang lain. Penekanan pada dosa dan rasa bersalah telah melahirkan sanksi pada diri pelaku itu sendiri.³⁴ Hal ini dapat dibangun salah satunya dengan meningkatkan profesionalisme dari pejabat publik dan membangun integritas masyarakat untuk mencegah korupsi.

Profesionalisme dari pejabat publik mempengaruhi kehandalan dari *e-government*, termasuk untuk mencegah praktik korupsi. Profesionalisme yang dibangun dengan pemahaman pejabat publik yang baik terhadap pengelolaan pelayanan publik serta pemahaman terhadap sanksi yang diterima apabila melakukan penyimpangan, ternyata telah menurunkan potensi untuk praktik korupsi.³⁵ Sehingga untuk mencegah praktik korupsi, *e-government* tidak semata-mata hanya mengandalkan pada transparansi yang dihasilkan dari penerapan sistem ini, melainkan juga dengan meningkatkan profesionalisme dari pejabat publik.

Penerapan pelayanan berbasis elektronik dalam pelayanan publik tidak semata-mata untuk mengindikasikan adanya penyimpangan (praktik korupsi) dalam praktik pelayanan publik, melainkan juga mampu membangun budaya malu serta saling mengawasi antar pemberi pelayanan publik untuk mencegah penyimpangan perilaku. Dalam praktiknya di beberapa negara, penerapan sistem ini berdampak baik merubah pola relasi antara pemerintah, masyarakat kalangan pemerintah dan mitra pemerintah lainnya sebagaimana terjadi di Denmark. Melalui perubahan ini, peningkatan dan manfaat pelayanan publik yang baik benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dan negara.

³⁴ Listiyono Santoso dan Dewi Meyrasyawati, Model Strategi Kebudayaan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, 51 Jurnal Review Politik, 22, 30, 2015.

³⁵ Dwi Prihatni Amrih Rahayu dan Dyah Setyaningrum, Supra No. 21, hlm. 445.

Praktik *e-government* di beberapa negara mengindikasikan adanya upaya untuk meningkatkan profesionalisme pejabat publik serta integritas masyarakat melalui penggunaan teknologi sebagai instrumen pengawasan. Perbandingan dilakukan dengan praktik di beberapa negara yang telah membangun sistem pengawasan untuk menjamin pejabat publik telah melaksanakan tugasnya atau fungsinya secara profesional. Peningkatan pengawasan di sektor pelayanan publik dilakukan dengan membangun sistem yang mempermudah akses pelayanan publik dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah Norwegia dan Republik Korea membangun portal nasional terintegrasi yang menyediakan berbagai layanan *online*, layanan interaktif dan layanan transaksional antara pemerintah dengan warganya, sehingga mampu meningkatkan pengawasan publik terhadap institusi serta pelayanan yang diberikan. Begitu juga dengan Singapura yang berhasil menyediakan layanan web 2.0 untuk berkomunikasi dengan menggunakan *platform cloud standard* layanan *online* untuk masyarakatnya, seperti: pembayaran pajak, denda, pembuatan lisensi dan lain-lain.³⁶ Sedangkan di Amerika Serikat, layanan *online* menggunakan jejaring sosial (melalui *facebook dan twitter*) dibangun untuk mempermudah akses dalam memberikan informasi pelayanan publik dan meningkatkan interaksi pemerintah serta masyarakat. Lebih lanjut,

Secara khusus berdasarkan perspektif ekonomi, penerapan teknologi informasi mampu meningkatkan produktivitas publik, efisiensi, dan mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*).³⁷ Pemerintah telah mengurangi tingkat korupsi pada sektor publik dengan meningkatkan efektivitas kerja internal pemerintah dan hubungan pemerintah dengan warga negara.³⁸ Berdasarkan beberapa literatur, penerapan teknologi informasi dapat menjadi cara yang efisien

³⁶ Igif G. Prihanto, *A Comparative Study on The e-Government Development of United Nations Member States to Support The e-Government Development in Indonesia*, 152 *IPTEK-KOM*, 160, 161, 2013.

³⁷ S. Basu, *E-Government and Developing Countries: An Overview*, *International Review of Law Computers and Technology*, 2004, *supra* no.33, hlm. 109-133.

³⁸ S. Bhatnagar, *Central Vigilance Commission Website: A Bold Anticorruption experiment*, *World Bank, Washington DC*, 2001, hlm. 1.

untuk menghilangkan hambatan dalam pembangunan ekonomi di banyak negara.³⁹ Banyak penelitian empiris menggambarkan bahwa teknologi informasi memiliki peranan yang penting dalam pembaruan pelayanan publik,⁴⁰ yakni adanya peningkatan pelayanan publik secara umum berfungsi lebih efisien⁴¹ serta peningkatan pengawasan publik terhadap kinerja pejabat publik.

Lebih lanjut, untuk meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam mencegah praktik korupsi harus juga disertai dengan serangkaian sikap sosial tertentu, selain peningkatan profesionalisme pejabat publik yang telah diuraikan di atas. Peningkatan partisipasi atau kepedulian warga negara dengan tidak melakukan suap untuk memperoleh pelayanan publik, serta melaporkan apabila terdapat praktik-praktik korupsi dalam pelayanan publik menjadi bentuk peran serta masyarakat yang wajib dilakukan. Partisipasi atau kepedulian ini ditujukan untuk mencapai efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik.⁴² Melalui peran serta masyarakat dalam konstruksi sosial ini, korupsi yang memang dianggap kejahatan oleh masyarakat tidak lagi ditolerir atau dibiarkan untuk terjadi.

Selanjutnya, konsep strategi kebudayaan yang diusung oleh Van Peursen dan Koentjaraningrat, yakni dengan menkonkritisasi partisipasi masyarakat. Strategi kebudayaan ini dilakukan dengan menginisiasi dua kegiatan yang bertumpu pada dua hal, yakni teknologisasi budaya dan rekayasa budaya. Teknologisasi budaya merupakan suatu upaya menegaskan masyarakat untuk peduli terhadap permasalahan sosial, sementara rekayasa budaya merupakan upaya mendorong masyarakat untuk tertib dalam kehidupan sosial secara baik.

³⁹ M. Piatkowski, *Can information and communication technologies make a difference in the development of transition economies? Information Technologies and International Development*, 2006, hlm. 39-53.

⁴⁰ M. Asgarkhani, *Digital Government and Its Effectiveness in Public Management Reform*, *Public Management Review*, 2005, hlm. 465-487.

⁴¹ A. Brueckner, *E-Government: Best Practices for Digital Government*, *Bulletin of the American Society for Information Science and Technology*, 2005, hlm. 16-17.

⁴² J. Bertot, et.al, *Using ICTs to create a culture of transparency: E-Government and Social Media as openness and anti-corruption tools for societies*, *Government Information Quarterly*, 2010, hlm. 264-271.

Keduanya hanya berbeda dalam tindakan praktis, teknologisasi budaya bersifat memaksa sementara rekayasa budaya bersifat mendorong.⁴³

Latar belakang diperlukannya strategi kebudayaan untuk memberantas korupsi terdiri atas: 1) korupsi yang terjadi di lingkup birokrasi semakin berkembang menjadi masif dan sistematis; 2) korupsi yang sistematis tersebut didukung oleh kebiasaan korupsi yang menguat; dan 3) kendala kultural yang menghambat upaya pemberantasan korupsi.⁴⁴

Sebagai contoh, pemerintah Korea Selatan telah menggunakan strategi kebudayaan untuk membentuk mentalitas warga negaranya sebagaimana yang diharapkan. Dalam krisis negara Korea Selatan pada tahun 1980, terjadinya penurunan perekonomian negara tersebut yang disebabkan oleh inflasi akibat harga minyak yang melonjak dan besarnya hutang luar negeri kepada Jepang yang dialokasikan untuk pembangunan negara. Atas peristiwa tersebut, berdasar pada etos *Konfusianisme* yang menekankan kerja keras, disiplin, dan kolektivitas, pemerintah mendorong warga negara Korea Selatan kembali membangun ekonomi negaranya. Di samping itu, pemerintah berusaha membentuk masyarakat yang terdidik dengan mengutamakan pendidikan sehingga setiap individu dipastikan bekerja keras sesuai dengan posisinya masing-masing dalam masyarakat.⁴⁵

Pembentukan mentalitas ini difokuskan pada kepribadian tiap individu yang diwujudkan melalui perilakunya sehari-hari. Kepribadian ini dipengaruhi oleh aspek kebudayaan dan masyarakat karena perwujudan perilaku individu yang nyata terjadi disaat individu tersebut berhubungan dengan individu-individu lainnya.⁴⁶ Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki peranan besar dalam mempengaruhi pembentukan perilaku individu. Hal ini selaras dengan teori Solidaritas Sosial yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, bahwa suatu ikatan dalam masyarakat dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang berasal dari masyarakat itu

⁴³ Listiyono Santoso dan Dewi Meyrasyawati, Model Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, 51 Jurnal Review Politik, 39, 2015.

⁴⁴ Id.

⁴⁵ Citra Hennida dkk, Budaya dan Pembangunan Ekonomi di Jepang, Korea Selatan, dan Cina, 2 Global & Strategis, 255, 2010.

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi: Suatu Pengantar, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1982, hlm. 160.

sendiri sehingga tiap individu dapat dipersatukan. Salah satu nilai dimaksud yaitu kesadaran kolektif berupa totalitas kebersamaan atas sifat kepribadianya yang menjadi sarana pemersatu dalam suatu masyarakat.⁴⁷

Kegagalan dari penerapan sistem pelayanan publik berbasis elektronik ini dapat dipicu oleh berbagai macam hal. Beberapa hal yang menyebabkan kegagalan ini antara lain: 1) kegagalan proyek (*project failure*) yang terkait dengan tidak dipenuhinya spesifikasi maupun beberapa persyaratan seperti penganggaran atau jangka waktu penyelesaiannya; 2) kegagalan sistem (*system failure*) karena sistem yang dibuat tidak bekerja sebagaimana mestinya; dan 3) kegagalan pengguna (*user failure*) karena kurang terlatihnya pengguna, kurang handalnya staf, serta kompleksitas sistem yang baru.⁴⁸ Kegagalan karena ketiga faktor tersebut, dalam beberapa praktik memaksa masyarakat untuk bertatap muka guna memperoleh pelayanan publik, yang tentu saja membuka peluang untuk terjadinya korupsi.

Guna mencegah kegagalan tersebut dan merujuk pada uraian di atas, “pengawasan” terhadap kinerja pejabat publik tidaklah semata-mata didasarkan hanya pada bekerjanya aplikasi teknologi yang diterapkan. Harus juga adanya perubahan praktik pelayanan publik, baik dari institusi, pejabat publik itu sendiri maupun masyarakat. Pengawasan institusi dilakukan antara lain dengan membangun budaya anti korupsi di dalam institusi. Saling mengawasi dan mencontoh perilaku anti korupsi antar pejabat publik dalam suatu insitusi lebih efektif dalam mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi, dibandingkan dengan hanya memberikan gaji atau insentif yang besar. Sebagai bentuk pengawasan eksternal, masyarakat membangun sikap atau budaya peduli untuk tidak melibatkan dirinya dalam praktik-praktik korupsi untuk memperoleh pelayanan publik serta melaporkan setiap praktik korupsi yang ditemui dalam praktik pelayanan publik.

⁴⁷ Damsar, Pengantar Teori Sosiologi, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 88.

⁴⁸ Hisham Abdelsalam, dkk, *Success and Failure of Local E-Government Projects: Lessons Learned from Egypt*, hlm. 2, <https://pdfs.semanticscholar.org/114c/d0781d084ec48398c63a93306386dbaf7b68.pdf>, diakses 25 Maret, 2019.

Belajar dari praktik di negara lain, inisiasi penerapan *e-government* yang telah dimulai dengan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis elektronik harus disertai dengan pengawasan yang baik, baik internal maupun eksternal. Merujuk pada Inpres No. 3 Tahun 2003, mengapa perubahan dalam pemerintahan menjadi lebih transparan menjadi penting karena ada setidaknya 2 (dua) tuntutan dari masyarakat, yakni: 1) Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif; dan 2) Masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka didengar dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.

Oleh karena itu, untuk mengeliminasi sekat-sekat birokrasi serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah, maka digunakanlah teknologi informasi dalam pelayanan publik.⁴⁹ Dengan juga merujuk pada aturan perundang-undangan terkait tata kelola pemerintahan yang baik, maka sudah seharusnya perubahan perilaku pejabat publik harus bertimbang balik secara baik dengan perubahan perilaku masyarakat, termasuk pelaku bisnis ke arah perilaku anti korupsi.

Penutup

Penerapan *e-government* yang mengedepankan transparansi dalam pelayanan publik ternyata belum handal untuk mencegah praktik-praktik korupsi. Hal ini dapat diketahui dari kasus-kasus korupsi dalam pelayanan publik seperti pengadaan barang dan jasa melalui LPSE maupun dalam memperoleh izin yang memanfaatkan kekurangan atas *e-government* yang identik dengan karakter *man-machine interface* dan *security* yang belum terjamin. Praktik korupsi seringkali dilakukan pada tahapan perencanaan, sistem yang dipakai, proses tender,

⁴⁹ Lihat Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003.

penggunaan wewenang pejabat, serta pada saat pengisian daftar. Untuk mengatasinya, selain menjatuhkan pidana terhadap pelakunya, juga diterbitkannya aturan-aturan hukum untuk mengeliminir penyimpangan dalam praktik pelayanan publik. Namun, merujuk pada beberapa negara seperti Norwegia, Korea Selatan, dan Singapura, praktik *e-government* memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan dalam pelayanan publik dan pola relasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis. Sistem pelayanan publik yang dibangun dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap institusi dan pelayan publik. Kemudahan akses dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dibangun sedemikian rupa dengan menggunakan teknologi sebagai instrumen. Selain itu, perubahan perilaku masyarakat maupun pelaku bisnis sebagai pemohon pelayanan publik memiliki peran yang juga sangat penting. Transparansi sebagai dampak diterapkannya *e-government* tidak serta merta menurunkan potensi korupsi, namun harus dibarengi dengan peningkatan profesionalisme pejabat publik dan kepedulian masyarakat untuk membuat sistem ini menjadi handal.

Daftar Pustaka

Buku:

- A. Brueckner, *E-Government: Best Practices for Digital Government*, *Bulletin of the American Society for Information Science and Technology*, 2005.
- Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Abu Fida' Abdur Rafi, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun (Penyucian Jiwa)*, Republika, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- R. Cialdini, *Influence: The Psychology of Persuasion*, Quill, New York, 1993.
- Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- J. Bertot, et.al, *Using ICTs to create a culture of transparency: E-Government and Social Media as openness and anti-corruption tools for societies*, *Government Information Quarterly*, 2010.

- Jesper Schalaeger, E-Government in China: Technology, Power, and Local Government Reform, Routledge, New York, 2003.*
- Kate A. Mirandilla dan Ma. Rosel S. San Pascual, E-Government for Development: A descriptive and Exploratory Assesment of E-Government in the Philippines, Philippines, 2007.*
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Jakarta, 2017.
- M. Asgarkhani, Digital Government and Its Effectiveness in Public Management Reform, Public Management review, 2005.*
- M. Piatkowski, Can information and communication technologies make a difference in the development of transition economies? Information Technologies and International Development, 2006.*
- Maria Hartiningsih, Korupsi yang Memiskinkan, Buku Kompas, Jakarta. 2011.
- Romli Atmasmita, Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia, Penerbit Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2002.
- S. Bhatnagar, Central Vigilance Commision Website: A Bold Anticorruption experiment, World Bank, Washington DC, 2001.*
- Sally S. Simpson, The Criminology of White-Collar Crime, New York: Springer, 2009.*
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi: Suatu Pengantar, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1982.

Forum:

- NOIE, e-Government Benefits Study, Commonwealth of Australia, Canberra, 2003.*
- S. Basu, E-Government and Developing Countries: An Overview, International Review of Law Computers and Technology, 2004.*
- Sundstrom, Convenantas with Broken Swords: Corruption and Law Enforcement in Governance of The Commons, Global Environmental Change, 2015.*

Artikel:

- Amos Avny, SWOT Analysis of e-Government, Annals of University of Bucharest, Nr. 1 Economic and Administrative Series, 46, 2007.*
- Arjan Reurink, White Collar Crime: The Concept and Its Potential For The Analysis of Financial Crime, 573 European Journal of Sociology, 39, 2016.*
- Budi Setiyono, Memahami Korupsi di Daerah Pasca Desentralisasi: Belajar dari Empat Studi Kasus, 81 Politika, 39, 2017.
- Citra Hennida dkk, Budaya dan Pembangunan Ekonomi di Jepang, Korea Selatan, dan Cina, 2 Global & Strategis, 255, 2010.
- Dwi Prihatni Amrih Rahayu dan Dyah Setyaningrum, "Pengaruh Tata Kelola dan E-Government terhadap Korupsi", Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 445, 2017.
- Fathul Wahid, Lesson from e-Government Initiatives in Indonesia, 22 Media Informatika, 13, 21, 2004.*
- G. Udo, Privacy Security Concerns as Major Barriers for e-Commerce: A Survey Study, 94 Information Management & Computer Security, 165, 2001.*

- Igif G. Prihanto, *A Comparative Study on The e-Government Development of United Nations Member States to Support The e-Government Development in Indonesia*, IPTEK-KOM, 2013.
- Listiyono Santoso, Dewi Meyriswati, dan Ilham Nur Alfian, *Korupsi dan Mentalitas: Kendala Kultural dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 2014.
- Listiyono Santoso dan Dewi Meyrasyawati, *Model Strategi Kebudayaan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, *51 Jurnal Review Politik*, 22, 39, 2015.
- Muhamad Ngafifi, *Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya*, *21 Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 41, 2014.
- Titon Slamet Kurnia, et.al., *E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, *Masalah-Masalah Hukum*, 2017.

Internet:

- Ashutosh Sharma, *Why E Government Project Fail*, http://www.intosaiitaudit.org/intoit_articles/27_p11top13.pdf, diakses pada 25 Maret, 2019.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, *E-Samsat Jawa Barat*, <https://bapenda.jabarprov.go.id/e-samsat-jabar/>, diakses pada 12 Maret, 2019.
- Data KPK 2018 Statistik Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Jenis Perkara Jenis Perkara, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>, diakses 28 Maret, 2019.
- Dony Indra Ramadhan, *Terungkap di Sidang, Uang Pungli Eks Kepala DPMPSTP Bandung Rp. 63,9 Juta*, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3530672/terungkap-di-sidang-uang-pungli-eks-kepala-dpmpstp-bandung-rp-639-juta>, diakses 25 Maret, 2019.
- Heddy Yusuf, *LPSE Agency Karawang Diadukan ke KPK*, <https://www.kompasiana.com/heddy/54f5dcaa33311191f8b47ee/lpse-agency-karawang-diadukan-ke-kpk>, diakses pada 28 Maret, 2019.
- Hisham Abdelsalam, *Success and Failure of Local E-Government Projects: Lessons Learned from Egypt*, <https://pdfs.semanticscholar.org/114c/d0781d084ec48398c63a93306386dbaf7b68.pdf>, diakses 25 Maret, 2019.
- Nohria, N., *You're Not as Virtuous as You Think*. *Washington Post*, [online], hlm. 1, https://www.washingtonpost.com/opinions/youre-not-as-virtuous-as-you-think/2015/10/15/fec227c4-66b4-11e5-9ef3-fde182507eac_story.html, 2015, diakses pada 26 Februari 2019.
- Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi), *Nama Doain*, <https://pandi.id/statistik/> diakses 13 Maret, 2019.
- Penulis artikel *Hukum Online*, *Modus Korupsi Pengadaan, Sebelum dan Sesudah Perpres 54/2010*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57723197ac42e/modus-korupsi-pengadaan--sebelum-dan-sesudah-perpres-54-2010>, diakses 27 Maret, 2019.

Sutan, Ada Mafia Proyek di LPSE,
<https://www.suarapemredkalbar.com/berita/kalbar/2016/05/10/ada-mafia-proyek-di-lpse>, diakses pada 13 Maret, 2019.

Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Lain-lain:

Global Centre for Public Service Excellence, From Old Public Administration to the New Public Sector Reform in Developing Countries, UNDP.

Nurdin, *Benchmarking Indonesian Local e-Government, PACIS Conference in Ho Chi Minh Vietnam, paper 61.*